

BERITA ACARA

Nomor : 8 /HK - BOLSEL / IV/2025

Nomor : 170/13/ DPRD-BMS/ BA / IV/2025

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

TETANG

**RANÇANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TERLANTAR**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat diruang Sidang paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ARIFFIN OLII | Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. RIDWAN OLII, SE | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, |
| 3. JELFI JAUHARI,S.Pd | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, |
| 4. ISKANDAR KAMARU,S.Pt,M.Si | Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Dengan ini Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Perlindungan Sosial Anak Terlantar yang telah dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima dengan baik Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Berita Acara Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Perlindungan Sosial Anak Terlantar yang telah dibahas dan disetujui bersama dari PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK akan menyampaikan Kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk mendapatkan pengesahan untuk di undangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan setelah di Tandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua
belah pihak dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, 28 April 2025

PIHAK PERTAMA,
DPRD KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

KETUA

ARIFFIN GUNTUR

WAKIL KETUA


RIDWAN OLLI, SE

WAKIL KETUA


JELFI JAUHARI, S.Pd

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI

ISKANDAR KAMARU, S.Pt, M.Si



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sosial Anak Terlantar, Yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sosial Anak Terlantar tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPRD, DPD, DPRD (Lembaran Negara Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sulawesi Utara tanggal 16 Desember 2024 Nomor 100.3/24.9094/Sekr-Ro.Hukum Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sosial Anak Terlantar;

2. Rapat Pembahasan bersama Bapemperda Dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tanggal 15 April 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas hasil fasilitasi Gubernur Sulawesi Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Sosial Anak Terlantar;

KEDUA : Sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Bupati Bolaang Mongondow Selatan segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah .

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 April 2025

DEWAN PERWAKILN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
KETUA



ARIFFIN OLI